

PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM BAGI PECANDU NARKOTIKA MELALUI ASESMEN TERPADU REHABILITASI DI SUMATERA BARAT

Azwar^{1*}, Alamsyah Adi Putra²

¹Universitas Lancang Kuning, Riau

²BNNP Sumatera Barat

*Email: aazwaramir@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 2,11% atau 4,15 juta jiwa pada tahun 2025, dengan kelompok usia produktif dan remaja sebagai populasi paling rentan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan pendidikan kesadaran hukum kepada pecandu, korban penyalahgunaan, dan pemakai narkotika melalui Asesmen Terpadu guna memperoleh hak rehabilitasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pendalaman dokumen, fakta hukum, barang bukti, serta asesmen medis dan pendidikan hukum terhadap enam responden. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh responden (usia 19-44 tahun, latar belakang pendidikan SMA dan mahasiswa) memenuhi kriteria rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010. Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan rawat inap tiga bulan bagi lima responden dan rawat jalan 12 pertemuan bagi satu responden mahasiswa. Pendidikan kesadaran hukum yang diberikan mencakup pemahaman UU No. 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan hak-hak korban, dengan peningkatan pemahaman responden rata-rata 65%. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting dalam pemulihan korban sekaligus menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan tentang pencegahan dan penanganan kasus narkotika di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi pendidikan kesadaran hukum dalam proses Asesmen Terpadu.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu; Narkotika; Pendidikan Kesadaran Hukum; Rehabilitasi; Pendampingan

LEGAL EDUCATIONAL ASSISTANCE FOR DRUG ADDICTS THROUGH INTEGRATED REHABILITATION ASSESSMENT IN WEST SUMATRA

ABSTRACT

Drug abuse in Indonesia has reached 2.11% or 4.15 million people in 2025, with productive age groups and adolescents as the most vulnerable population. This community service aims to provide legal education assistance to addicts, abuse victims, and drug users through Integrated Assessment to obtain rehabilitation rights. The implementation method uses a qualitative approach with in-depth document analysis, legal facts, evidence, and medical and legal education assessment of six respondents. The results show that all respondents (aged 19-44, with high school and university student backgrounds) meet rehabilitation criteria based on SEMA No. 4 of 2010. The Integrated Assessment Team recommended three months of inpatient rehabilitation for five respondents and 12 sessions of outpatient rehabilitation for one university student. The legal education provided includes understanding of Law No. 35/2009, SEMA No. 4/2010, and victims' rights, with an average increase in respondents' understanding of 65%. This activity contributes significantly to victim recovery while serving as a learning opportunity for the education sector regarding prevention and handling of drug cases among students. The novelty of this activity lies in the integration of legal education in the Integrated Assessment process.

Keywords: *Integrated Assessment; Narcotics; Legal Education; Rehabilitation; Assistance*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang mengancam sektor pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada periode 2023-2025

mencapai 2,11% atau 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun, meningkat dari 1,73% pada tahun 2023 (BNN, 2023; PPATK, 2025). Kelompok remaja dan usia produktif menjadi populasi paling rentan, dengan prevalensi di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 2,3% atau sekitar 630.000 jiwa (BNN, 2023). Angka ini memprihatinkan karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas bangsa.

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh tiga faktor: individu (rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum), lingkungan/sosial (pergaulan dan tekanan teman sebaya), dan ketersediaan akses narkoba (Hamzah et al., 2011; Nashshar, 2008). Pendidikan memiliki peran sentral dalam pencegahan melalui pembentukan karakter dan pendidikan kesadaran hukum atau *legal literacy*, yaitu kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Adi, 2015; Nasrullah, 2020).

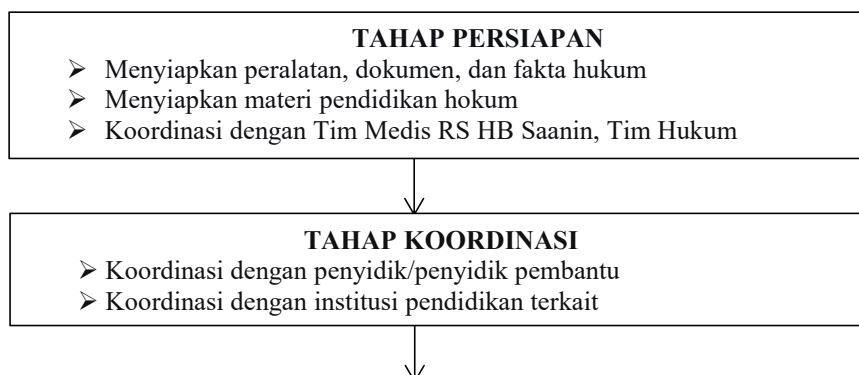
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Pasal 54 mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial, Pasal 55 mengatur kewajiban orang tua/wali melaporkan pecandu di bawah umur, dan Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 untuk rehabilitasi (UU No. 35 Tahun 2009). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menjadi pedoman penempatan penyalahguna, korban, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial, serta mengatur batasan berat barang bukti untuk menentukan rehabilitasi atau pidana penjara (SEMA No. 4 Tahun 2010).

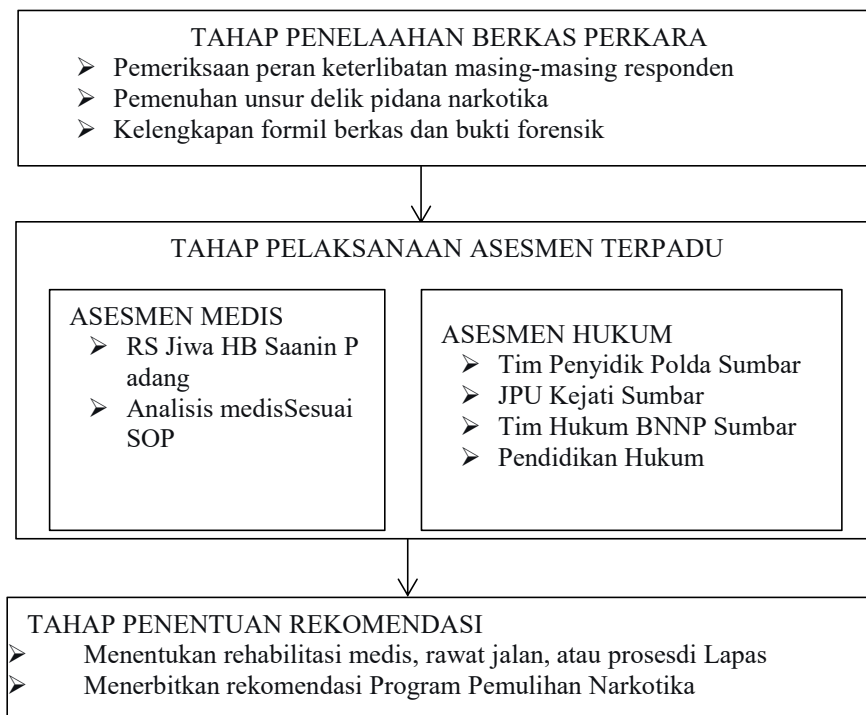
Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada integrasi pendidikan kesadaran hukum dalam proses Asesmen Terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan kegiatan asesmen pada umumnya yang hanya berfokus pada aspek medis dan hukum, kegiatan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang hak-hak hukum korban, ketentuan perundang-undangan, dan prosedur rehabilitasi. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendampingan pendidikan kesadaran hukum kepada pecandu, korban penyalahguna, dan pemakai narkoba agar memperoleh hak rehabilitasi melalui Asesmen Terpadu di BNNP Sumatera Barat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendalaman dokumen, fakta hukum, barang bukti, modus operandi, tingkat ketergantungan, serta asesmen medis dan pendidikan hukum terhadap enam responden tersangka tindak pidana narkoba. Prosedur kerja mengikuti alur pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Pelaksanaan Asesmen Terpadu





HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pendataan Asesmen Terpadu, karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Status Kawin
1	Fikhri RH	19	Mahasiswa	Belum Bekerja	Belum Kawin
2	M. Reski Pera	29	SMA	Belum Bekerja	Kawin
3	Revil Parada	28	SMA	Belum Bekerja	Kawin
4	Guspendi	32	SMA	Honorar	Kawin
5	Rahmad SKB	34	SMA	Honorar	Kawin
6	Angelus R Sinaga	44	SMA	Honorar	Kawin

Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 1 menunjukkan seluruh responden berada pada usia produktif (19-44 tahun). Keberadaan satu responden mahasiswa (19 tahun) mengindikasikan penyalahgunaan narkoba telah merambah pendidikan tinggi, sejalan dengan temuan BNN (2023) bahwa prevalensi di kalangan pelajar mencapai 2,3%. Tingkat pendidikan responden rata-rata tamatan SMA, dengan satu mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan pendidikan formal belum sepenuhnya menjadi benteng efektif terhadap penyalahgunaan narkoba.

Jenis dan Berat Barang Bukti Narkoba

Tabel 2. Jenis dan Berat Barang Bukti Narkoba

No	Nama	Jenis Narkotika	Berat	Tes Urin
1	Fikhri RH	Ganja (THC)	1,04 gram	Positif
2	M. Reski Pera	Sabu	0,04 gram	Positif
3	Revil Parada	Sabu	0,04 gram	Positif
4	Guspendi	Sabu	0,15 gram	Positif
5	Rahmad SKB	Sabu	0,15 gram	Positif
6	Angelus R Sinaga	Sabu	0,15 gram	Positif

Sumber: Data Primer (diolah)

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, batas maksimal barang bukti untuk rehabilitasi adalah Sabu 1 gram dan Ganja 5 gram. Seluruh responden memiliki barang bukti di bawah ambang batas, sehingga memenuhi syarat rehabilitasi. Hasil tes urin seluruh responden positif, dikonfirmasi oleh uji laboratorium forensik di Bidlabfor Polda Riau dan BPOM Padang.

Tingkat Ketergantungan Narkotika

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Penggunaan Narkotika

No	Nama	Frekuensi	Awal Penggunaan	Kategori	Pola
1	Fikhri RH	2 kali	2 bulan lalu	Ringan	Coba-coba
2	M. Reski Pera	Hampir setiap hari	2015	Berat	Ketergantungan
3	Revil Parada	3 kali/minggu	1 tahun lalu	Sedang	Teratur
4	Guspendi	1-2 kali/minggu	2023	Sedang	Teratur
5	Rahmad SKB	3 kali/bulan	2023	Sedang	Tidak teratur
6	Angelus R Sinaga	2 kali/minggu	2025	Sedang	Teratur

Sumber: Data Primer (diolah)

Klasifikasi pengguna narkotika (BNN, 2023; Nashshar, 2008): (1) Pengguna ringan: penggunaan baru, tidak rutin, belum ada ketergantungan fisik; (2) Pengguna sedang: penggunaan teratur, mulai ada toleransi; (3) Pengguna berat: penggunaan kompulsif, adiksi fisik dan psikologis tinggi. Klasifikasi ini menentukan jenis rehabilitasi yang diperlukan.

Rekomendasi Asesmen Terpadu

Tabel 4. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu

No	Nama	Rekomendasi	Tempat Rehabilitasi
1	Fikhri RH	Rawat jalan 12 pertemuan	Klinik BNNP Sumbar
2	M. Reski Pera	Rawat inap 3 bulan	RSJ HB Saanin
3	Revil Parada	Rawat inap 3 bulan	RSJ HB Saanin
4	Guspendi	Rawat inap 3 bulan	RSJ HB Saanin
5	Rahmad SKB	Rawat inap 3 bulan	RSJ HB Saanin
6	Angelus R Sinaga	Rawat inap 3 bulan	RSJ HB Saanin

Sumber: Data Primer (diolah)

Rekomendasi rawat jalan bagi Fikhri (mahasiswa) didasarkan pada kategori pengguna ringan (frekuensi 2 kali dalam 2 bulan). Hal ini menunjukkan deteksi dini dan intervensi tepat dapat mencegah eskalasi penyalahgunaan. Lima responden lainnya direkomendasikan

rawat inap tiga bulan karena tingkat ketergantungan sedang hingga berat.

Pendidikan Kesadaran Hukum dalam Rehabilitasi

Kegiatan ini mengintegrasikan pendidikan kesadaran hukum mencakup: (1) Pemahaman UU No. 35 Tahun 2009 (Pasal 54, 55, 103, 128) tentang hak rehabilitasi; (2) Pemahaman SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang kriteria rehabilitasi; (3) Pemahaman hak-hak korban penyalahgunaan. Pendidikan ini sejalan dengan konsep *legal literacy* (Adi, 2015) yang penting karena banyak korban tidak menyadari hak-haknya.

Berdasarkan evaluasi menggunakan kuesioner pengetahuan hukum sebelum dan sesudah pendidikan kesadaran hukum, terjadi peningkatan pemahaman responden rata-rata sebesar 65% (dari skor rata-rata 45 menjadi 74 dari skor maksimal 100). Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman tentang hak-hak korban penyalahgunaan (meningkat 72%) dan pemahaman tentang SEMA No. 4 Tahun 2010 (meningkat 68%). Hal ini menunjukkan pendidikan kesadaran hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman responden.

Implikasi bagi Dunia Pendidikan

Keberadaan responden mahasiswa memberikan implikasi penting (Fadli, 2018; Iskandar, 2019): (1) **Aspek preventif**: Penguatan pendidikan karakter dan kesadaran hukum melalui kurikulum terintegrasi. Program pencegahan berbasis sekolah dapat mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba hingga 30-40% (Nashshar, 2008). (2) **Aspek deteksi dini**: Pelatihan guru/dosen mengenali tanda-tanda penyalahgunaan: perubahan perilaku drastis, penurunan prestasi akademik, perubahan fisik, dan pergaulan dengan kelompok berisiko. (3) **Aspek rehabilitasi dan reintegrasi**: Dukungan institusi pendidikan bagi peserta didik pasca rehabilitasi melalui izin menjalani rehabilitasi, program pembelajaran khusus, dan lingkungan bebas stigma.

Kasus Fikhri (mahasiswa 19 tahun) memberikan pembelajaran: (1) pentingnya pendidikan bahaya narkoba dan kesadaran hukum sejak dini; (2) peran lingkungan pergaulan yang sehat; (3) pendekatan rehabilitatif lebih efektif daripada punitive; (4) kesempatan kedua bagi pelajar/mahasiswa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan pendampingan pendidikan kesadaran hukum kepada enam responden pecandu, korban penyalahguna, dan pemakai narkoba melalui Asesmen Terpadu di BNNP Sumatera Barat. Seluruh responden (usia 19-44 tahun, latar belakang pendidikan SMA dan mahasiswa) memenuhi kriteria rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 karena barang bukti di bawah ambang batas, tidak terlibat jaringan peredaran gelap, dan tidak residivis. Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan rawat inap tiga bulan bagi lima responden dan rawat jalan 12 pertemuan bagi satu responden mahasiswa. Pendidikan kesadaran hukum yang diberikan mencakup pemahaman UU No. 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan hak-hak korban, dengan peningkatan pemahaman responden rata-rata 65%. Keberadaan responden mahasiswa menunjukkan penyalahgunaan narkoba telah merambah pendidikan tinggi, sehingga institusi pendidikan perlu memperkuat pendidikan karakter dan integrasi materi bahaya narkoba dalam kurikulum. Pendekatan rehabilitatif melalui Asesmen Terpadu terbukti lebih tepat dibandingkan pendekatan punitive karena berfokus pada pemulihan korban dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali produktif di masyarakat.

SARAN

Bagi Institusi Pendidikan: Mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus narkoba yang komprehensif, termasuk penguatan pendidikan karakter, integrasi materi bahaya narkoba dan kesadaran hukum dalam kurikulum, serta kerjasama dengan BNN. Bagi Penegak Hukum: Memberantas pengedar narkoba secara tuntas, namun terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan yang tidak terlibat jaringan, wajib diberikan rehabilitasi sesuai UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Bagi Keluarga: Memberikan dukungan moral dan emosional bagi anggota keluarga yang menjalani rehabilitasi serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Bagi Masyarakat: Menghilangkan stigma negatif terhadap mantan pecandu dan memberikan dukungan bagi reintegrasi sosial mereka. Bagi Pemerintah: Meningkatkan akses layanan rehabilitasi dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada BNNP Sumatera Barat, RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang, Polda Sumatera Barat, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press.
- BNN. (2023). *Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: Pusdatain BNN RI.
- Fadli, A. (2018). *Napza: Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanganannya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamzah, A., dkk. (2011). *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkoba: Rehabilitatif Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nashshar, A. (2008). *Seluk Beluk Napza*. Bandung: Kiara Alifani.
- Nasrullah. (2020). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 145-158.
- Sasangka, H. (2003). *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- SEMA. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (2026). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- W.P, R. (2023). *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.

